

BAB II

POLA BAGI HASIL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil dikenal dengan profit and Loss Sharing. Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya penggal, pecah, urai dari yang utuh. Sedangkan hasil adalah akibat tindakan baik yang di sengaja, ataupun tidak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Menurut istilah bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana (Haryati, 2019, hal. 44).

Menurut Ahmad Ghozali, sistem “Bagi Hasil adalah suatu kerjasama antara dua pihak dalam menjalankan usaha. Pihak pertama yaitu pengusaha yang memberikan andil dalam keahlian, keterampilan sarana dan waktu untuk mengelola usaha tersebut. Sedangkan pihak kedua yaitu pemodal (Investor) yang memiliki andil dalam mendanai usaha itu agar dapat berjalan baik itu modal kerja atau modal secara keseluruhan”.

Bagi hasil, merupakan suatu lembaga hukum adat yang pada awalnya bersifat sosial ekonomis yang bertujuan menolong sesama warga dan tidak selalu dapat di anggap sebagai usaha bisnis seperti di negara-negara lain. Bagi

hasil dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang bagi hasil pertanian disebutkan:

Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik tanah pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap di perkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak (Ilman, 2019, hal. 21).

2. Bagi Hasil Perkebunan Dalam Ekonomi Islam

Kerjasama secara umum adalah sesuatu bentuk tolong-menolong yang disuruh dalam agama selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.

Kerjasama ini banyak macamnya, seperti kerjasama dalam usaha Pedagangan dan industri, kerjasama syirkah, kerjasama dalam usaha perkebunan dan lain sebagainya. Kerjasama dalam pertanian dapat berlaku antara pemilik lahan pertanian dengan pekerja tani yang dikenal dengan istilah Muzara'ah/ Mukhabarah, atau antara pemilik pepohonan dengan pekerja perawat pepohonan tersebut yang dikenal dengan istilah MUSAQOH (Jalil, 2020, hal. 24).

3. Jenis-jenis Bagi Hasil

a. Konsep Mudharabah

Pengertian secara bahasa, kata mudharabah atau qirad berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *al-darb* berarti bepergian atau berjalan. Bisa juga di

ambil dari kata *al-qarb* berarti *al-qat'u* (potongan). Hal ini di karenakan pemilik memotong sebagian hartanya untuk di perdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya (Suhendi, 2014, hal. 135).

Ada beberapa pengertian mudharabah atau qirad menurut istilah yang telah di kemukakan oleh para ulama, seperti: Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah akad antara dua pihak yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta di serahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta. Menurut Malikiyah, mudharabah adalah akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk di perdagangkan dengan pembayaran yang di tentukan (emas dan perak).

Menurut Imam Hanabilah, mudharabah adalah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang di ketahui. Menurut Ulama Syafi'iyah, mudharabah adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk di tjarahkan (Darwis, 2016, hal. 6).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa mudharabah atau qirad adalah sebuah akad perjanjian antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk mengelola harta pihak lain dan keuntungan di bagi bersama sesuai kesepakatan.

b. Konsep Al-Musaqah

Al-musaqah di ambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata *al-saqa*, artinya seseorang bekerja mengelola pohon Tamar dan Anggur, atau pohon-pohon

lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang di urus sebagai imbalan (Suhendi, 2014, hal. 145).

Pengertian menurut istilah di kemukakan oleh beberapa ulama, misalnya ulama fikih, *musaqah* adalah akad penyerahan kebun (pohon-pohonan) kepada petani untuk di garap dengan ketentuan bahwa buah-buahan (hasilnya) dimiliki berdua (pemilik dan petani). Menurut Malikiyah, *al musaqah* adalah sesuatu yang tumbuh.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqi, *al-musaqah* adalah syarikat pertanian untuk memperoleh hasil dari pepohonan. Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Syaikh Umairah, *al-musaqah* adalah memperkerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memeliharanya serta hasil yang dirizkikan Allah dari pohon itu untuk mereka berdua (Darwis, 2016, hal. 7).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka di simpulkan *al musaqah* adalah sebuah akad antara pemilik pohon dan pekerja untuk memelihara pohon dan pemberian upah di ambil dari pohon yang di urusnya.

c. Konsep *Al-Muzara'ah*

Menurut bahasa, *al-muzara'ah* memiliki dua arti, yaitu *tarh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya modal (*al-hazar*). Makna ini adalah makna majaz. Sedangkan makna yang kedua adalah makna hakiki. Menurut Hanafiyah, istilah *muzara'ah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi;

Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa definisi menurut para pemikir, diantaranya Ibnu Taimiyah yang mendefinisikan muzara'ah sebagai suatu kemitraan dan bukan sewa menyewa. Pemilik tanah menyediakan lahan, pohon dan sapi jantan untuk dikerjakan oleh penggarap dengan sistem bagi hasil dari perkerjaaan tersebut (Islahi, 1988, hal. 10).

Menurut Hanabilah, muzara'ah adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk di tanami dan yang bekerja di beri bibit; Menurut Malikiyah, muzara'ah adalah bersekutu dalam akad atau menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan, atau barang-barang perdagangan; Menurut Syafi'iyah, muzara'ah adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang di hasilkan dari tanah tersebut; Menurut Ibrahim al-Banjuri, muzara'ah adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang di hasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah (Jalil, 2020, hal. 27).

Ibnu Taimiyah yang mendefinisikan muzara'ah sebagai *a kind of partnership and not a case of hire. The product is a result of two main factor labour and bullocks owned and employed by the cultivator and land and tress owned by the landlord* (Islahi, 1988, hal 10).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas diketahui bahwa al muzara'ah adalah akad kerjasama dalam bidang pertanian di mana pemilik tanah memberikan tanahnya kepada pihak pengelola dan bibitnya dari pihak pemilik tanah, serta bagi hasilnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

d. Konsep Al-Mukhabarah

Kata al-mukhabarah biasa di gunakan oleh orang Irak. Menurut Syafi'iyah, mukhabarah adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi, atau menggarap tanah dengan apa yang di keluarkan dari tanah tersebut; Menurut ulama Hanafiyah, Definisi mukhabarah dan muzara'ah hampir tidak bisa di bedakan (Darwis, 2016, hal. 8).

Muzara'ah menggunakan kalimat *aqdun 'ala al-zar'i bi ba'd al-kharij min al-ard}* (akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi), sedangkan dalam mukhabarah menggunakan kalimat *aqdun 'ala al-zar'i bi ba'd ma yakhruju min al-ard}* (akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi).

Ketika mencermati pengertian antara al-muzara'ah dan al-mukhabarah terdapat pengertian yang sama dan pengertian yang berbeda. Persamaanya terletak pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak lain untuk di kelola. Sedangkan perbedaannya pada modal, jika modal berasal dari pemilik tanah di sebut muzara'ah, dan jika modal berasal dari pengelola di sebut al-mukhabarah. Secara sederhana dapat di kemukakan bahwa yang di maksud dengan sistem bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu.

Bertitik tolak dari beberapa pandangan yang di kemukakan di atas, dapat di simpulkan bahwa yang di maksud dengan bagi hasil adalah pembagian

keuntungan dari hasil usaha (kebun/tanah) antara pekerja (petani penggarap) dengan pemodal (pemilik lahan) karena pemilik lahan tidak memiliki kemampuan memproduktifkan lahannya, sehingga ia memberikan lahannya kepada orang lain untuk di produktifkan dengan ketentuan bagi hasil.

4. Musaqoh

a. Pengertian Musaqoh

Secara sederhana Musaqoh diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut.

Menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua, atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya. Perawatan disini mencakup mengairi (inilah arti sebenarnya musaqoh) menyiangi, merawat dan usaha lain yang berkenan dengan buahnya.

Musaqoh adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen (Antonio, 2001, hal. 100).

Musaqoh ialah penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu (Ghazaly, 2010, hal. 109).

Secara terminologis fiqh, *almusqoh* didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan :

“penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu”.

Menurut malikiyah sesuatu yang tumbuh ditanah terbagi menjadi lima macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- 2) Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet dan jati.
- 3) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik seperti padi.
- 4) Pohon-pohon yang tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
- 5) Pohon-pohon yang diambil manfaatnya, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan ditempat lainnya.

Menurut ulama Hanabilah, *musaqoh* mencakup dua masalah berikut ini:

- 1) Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya. Baginya, ada buah yang dapat

dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti atau setengahnya.

- 2) Seseorang menyerahkan tanah atau pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanaminya, yang kedua ini disebut munashabah mugharasah karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanamkannya (Antonio, 2001, hal. 147).

Dengan demikian akad al-musaqoh adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani pekerja dengan tujuan agar kebun itu di pelihara dan Di rawat sehingga memberikan hasil yang maksimal.

b. Rukun Dan Syarat Bagi Hasil Musaqoh

Kerjasama dalam bentuk musaqoh ini berbeda dengan menupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu. Sebagai kerjasama yang timbul dari kehendak bersama, maka kerjasama ini memerlukan suatu perjanjian atau akad dengan cara dan bentuk yang sama-sama diketahui dapat menunjukkan telah terjadi kerjasama secara sukarela (suka sama suka).

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad musaqah adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan, kabul dari petani

penggarap, dan pekerjaan dari pihak penggarap. Juhur ulama menetapkan bahwa rukun Musaqah ada lima, yaitu berikut ini :

- 1) Shighat, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (sharkh) dan dengan samaran (kinayah). Disyaratkan shighat dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
- 2) Dua orang atau pihak yang berakad (al-aqidani), disyaratkan bagi orang-orang berakal dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada dibawah pengampuan.
- 3) Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung dan yang lainnya.
- 4) Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.
- 5) Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja di kebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya (Suhendi, 2013, hal. 148).

B. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat (Widyaastuti, 2012, hal. 3).

kesejahteraan merupakan suatu keadaan terjaminnya jiwa maupun raga seseorang baik individu maupun golongan. Adapun keselamatan merupakan keadaan meliputi terlindungi dari masalah fisik, sosial, keuangan, politik perasaan, pekerjaan, psikologi, perkara-perkara lain yang membuat kerusakan dan kejadian yang tidak diinginkan. Sedangkan kemakmuran merupakan keadaan seseorang ketika terpenuhinya atau tercukupinya kebutuhan-kebutuhan seseorang baik lahir maupun batin.

Kesejahteraan dapat diartikan perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram lahir dan batin terpelihara, ia merasakan keadilan dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam.

Kesejahteraan di definisikan sebagai suatu keadaan yang sehat, nyaman dan senang dari konsumsi barang dan pelayanan. (Magrabi et al, 1991)

Secara harfiah sejahtera berasal dari kata sansekerta yaitu cetera yang berarti payung. Artinya adalah yaitu orang yang sejahtera adalah orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin. (Abbas dan Bung Hatta, 2008, hal. 166).

Menurut undang-undang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniyah dan rohaniyah, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

2. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan suatu keadaan kehidupan masyarakat dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Bahrudin, 2012, hal. 145).

Kesejahteraan sosial menurut undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat 1 : “ kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat mengembangkan fungsi sosialnya.

Adapun pengertian kesejahteraan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Arthur Dunham

Kesejahteraan sosial dapat di identifikasikan sebagai kegiatan kegiatan terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas, pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan.

b. Walter A. Frienlander

Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat (Fahrudin, 2012, hal. 28).

c. Harold L. Wilensky dan Charles N. Lebeaux

Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisir dari usaha-usaha pelayanan sosial dan lembaga-lembaga sosial, untuk

membantu individu-individu dan kelompok dalam mencapai tingkat hidup serta kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar individu dan relasi-relasi sosialnya memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kemampuan kemampuannya serta meningkatkan atau menyempurnakan kesejahteraan sebagai manusia sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Panjaitan, 2018, hal. 15).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan terpenuhi kebutuhan kebutuhan dasar masyarakat baik melalui program-program yang diadakan pemerintah maupun kebutuhan dasar yang telah terpenuhi oleh usaha-usaha yang dilakukan masyarakat.

3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator-indikator kesejahteraan masyarakat menurut beberapa organisasi soaila dan menurut beberapa ahli. Kesejahteraan masyarakat yang hanya diukur dengan indikator moneter menunjukkan ketidaksempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena adanya kelemahan indikator moneter.

Oleh karena itu, Beeman membedakan indikator kesejahteraan masyarakat dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Kelompok yang berusaha membandingkan tiga kesejahteraan masyarakat di dua negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional yang dipelopori Coli Clsark, Gilbert dan Kanvis
- b. Kelompok yang berusaha untuk menyusun penyesuaian pendapatan masyarakat dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga setiap negara.
- c. Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan setiap negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter seperti jumlah kendaraan bermotor dan konsumsi minyak yang dipelopori Bennet (Badrudin, 2012, hal. 147).

Kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat di representasikan dari tingkat hidup masyarakat di tandai oleh di rentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan peningkatan produktivitas masyarakat. (Thomas, 2010, hal. 353).

Menurut BKKBN ada lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga di kategorikan sebagai keluarga sejahtera, yaitu: anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang di anut masing-masing. Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan dua kali sehari atau lebih, seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda dirumah, sekolah, bekerja dan bepergian, bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah, bila anak sakit atau PUS (pasang usia subur) ingin mengikuti KB pergi ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern

Dari beberapa definisi indikator kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi:

a. Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material

b. Konsumsi pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain.

Pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi pula, karena pendidikan dapat meningkatkan pendapatan melalui kualitas pekerja (Himaz, 1985).

d. Perumahan

Dalam data statistik perumahan masuk dalam konsumsi rumah tangga, berikut konsep dan definisi perumahan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dikatakan perumahan yang di anggap sejahtera adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap baik. Bangunan yang di anggap kategori sejahtera adalah luas lantainya 10m² dan bagian terluas dari rumah bukan tanah. Status penguasaan tempat tinggal milik sendiri.

e. Kesehatan

Kesehatan adalah kesejahteraan dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan

a. Faktor intern keluarga

1) Jumlah anggota keluarga

Pada zaman sekarang ini tuntutan semakin meningkat tidak hanya cukup dengan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan, pendidikan, dan sarana pendidikan) tetapi kebutuhan lainnya seperti hiburan, rekreasi, sarana ibadah, sarana untuk transportasi, dan lingkungan yang serasi

2) Tempat tinggal

Suasana tempat tinggal sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Keadaan tempat tinggal yang diatur sesuai dengan selera keindahan penghuninya, akan lebih menimbulkan suasana yang tenang dan

menggembirakan serta menyejukan hati. Sebaliknya tempat tinggal yang tidak teratur, tidak jarang menimbulkan kebosenan untuk menempati.

3) Keadaan sosial ekonomi keluarga

Keadaan sosial dalam keluarga dapat dikatakan baik atau harmonis , bilamana ada hubungan yang baik dan benar-benar didasari kebutuhan hati dan rasa sayang antara anggota keluarga

4) Keadaan ekonomi keluarga

Ekonomi dalam keluarga meliputi keuangan dan sumber-sumber yang dapat meningkatkan taraf hidup anggota keluarga jadi semakin banyak sumber-sumber keuangan/pendapatan yang diterima, maka akan meningkatkan taraf hidup keluarga.

b. Faktor ekstern

Kesejahteraan keluarga perlu dipelihara dan terus dikembangkan terjadinya kegoncangan dan ketegangan jiwa diantara anggota keluarga perlu dihindarkan, karena hal ini dapat mengganggu ketentraman dan kenyamanan kehidupan dan kesejahteraan keluarga. Faktor yang dapat mengakibatkan kegoncangan jiwa dan ketentraman batin anggota keluarga yang datangnya dari luar lingkungan keluarga antara lain:

- 1) Faktor manusia yaitu, iri hati, fitnah, ancaman fisik, pelanggaran norma.
- 2) Faktor alam bahaya alam, kerusakan dan berbagai macam virus penyakit

- 3) Faktor ekonomi negara pendapatan tiap penduduk atau income perkapita rendah, inflasi
- 4) Faktor nilai hidup, yaitu suatu yang dianggap paling penting dalam hidupnya.
- 5) Nilai hidup merupakan “konsepsi”, artinya gambaran mental yang membedakan individu atau kelompok dalam rangka mencapai sesuatu yang diinginkan.
- 6) Faktor tujuan hidup yaitu sesuatu yang akan dicapai atau sesuatu yang diperjuangkan agar nilai yang merupakan patokan dapat tercapai dengan demikian tujuan hidup tidak terlepas dari nilai hidup.
- 7) Faktor standar hidup yaitu tingkatan hidup yang merupakan suatu patokan yang ingin dicapai dalam memenuhi kebutuhan (Elkana, 2013, hal. 9).

C. Kesejahteraan (falah) Masyarakat dalam Ekonomi Islam

1. Konsep Kesejahteraan (Falah)

Dalam konsep Islam, terdapat satu titik awal yang harus kita perhatikan, yaitu ekonomi Islam sesungguhnya bermuara pada aqidah Islam, yang bersumber dari syariatnya. Syariat tersebut merupakan hukum atau ketetapan-ketetapan Allah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu merealisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang terbatas pada koridor yang mengacu pada ajaran Islam tanpa

memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan (Huda, 2009, hal. 10).

Sedangkan menurut Muhammad bin Abdullah Arabi, ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum ekonomi yang kita ambil dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW dan pondasi ekonomi yang kita bangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu. Adapun menurut Abdul manan, ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial ekonomi yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Hakim, 2012, hal. 10).

Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas, maka ekonomi Islam merupakan suatu kajian ilmu yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh suatu masyarakat dengan berlandaskan pada hokum hukum syariat Islam yaitu:

- a. Al-Qur'an, merupakan wahyu kalam Allah SWT yang diturunkan dalam rangka menuntut kehidupan di dunia.
- b. As-Sunah, merupakan perilaku Nabi Muhammad Saw, yang dijadikan teladan oleh umatnya.
- c. Ijma', merupakan para imam Mujtahid diantara umat Islam pada suatu masa Rasulullah Saw sebelum wafat, terhadap hukum-hukum syara" tentang suatu masalah.

d. Qiyas, yaitu menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan hal lain yang sudah ada ketentuan hukum karena adanya persamaan penyebab.

Al-falah di ambil dari kata dasar falah yang bermakna zhafara bima yurid (kemenangan atas apa yang di inginkan), di sebut al falah yang artinya menang, keberuntungan dengan mendapatkan kenikmatan akhirat. Dalam Al-Qur'an surah Al- Mu'minuun (23): 1 Allah berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (QS Al-Mu'minuun (23):1)

Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yakni:

- a. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensin pada kebenaran. Sesuai dengan firman Allah SWT berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ الْآ
تَعْدِلُوا ۖ وَعَدْلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Maidah (5):8)

- b. Pertanggungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki

tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok ketentuan saja (Ghofur, 2013, hal. 63).

- c. Takaful, (jaminan sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempuh hubungan horizontal ini secara seimbang (Misanam, 2007, hal. 63).

Agar kesejahteraan di masyarakat dapat terwujud, pemerintah berperan dalam mencakupi kebutuhan masyarakat, baik dasar/primer (daruri) sekunder (the need/haji), maupun tersier (the commendable/tahsin) dan pelengkap (the luxury/kamili) disebabkan hal tersebut, pemerintah dilarang untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat saja, namun harus berusaha untuk mencakup keseluruhan kebutuhan komplemen lainnya, selama tidak bertentangan dengan Islam sehingga kehidupan masyarakat sejahtera.

2. Indikator kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi Islam

Dalam pandangan Islam, kehidupan yang baik (sejahtera) terdiri dari dua unsur yaitu saling melengkapi satu dengan yang lainnya, yaitu:

- a. Unsur materi

Unsur materi kehidupan adalah unsur yang terkait dengan keadaan manusia dalam menikmati apa yang telah Allah berikan dimuka bumi ini berupa perhiasaan dan hal-hal yang baik (thayyiban). Al-qur'an dan Sunnah nabawiyyah telah menerangkan hal-hal yang baik dalam unsur materi yakni:

1) Makanan dan minuman

Makanan dan minuman yang baik-baik lagi lezat dan wangi seperti daging, buah-buahan, susu, madu, air tawar yang mengalir, dan menyegarkan.

2) Pakaian dan perhiasaan

Allah memberikan nikmat kepada hamba-Nya dengan menjadikan mereka buat pakaian dan perhiasaan. Tujuan utama pakaian adalah menutup aurat. Perhiasaan adalah sesuatu yang dipakai berhias secara lahir. Pakaian termasuk dharuriat (kebutuhan yang tidak boleh tidak harus terpenuhi), sedangkan perhiasaan sebagai penambah dan pelengkap.

3) Tempat tinggal

Tempat tinggal yang baik adalah nikmat yang Allah berikan, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 80:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا
تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا
آتَانَا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ

Artinya: *“Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal.”*....(Q.S An-Nahl ayat 80)

4) Kendaraan

Allah berfirman tentang kendaraan yang baik dari jenis hewan maupun kendaraan biasa dalam surat an-Nahl ayat 8:

وَالْحَيْلَ وَالْبَعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan (dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.”* (Q.S An-Nahl ayat 8)

5) Kehidupan suami istri

Tentang kehidupan suami istri dan keluarga. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya *Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?*

b. Unsur spiritual

Kehidupan yang baik tidak mungkin tercapai hanya semata-mata mengandalkan kehidupan material saja. Bisa jadi seseorang telah memiliki dengan cukup makanan yang enak, minuman yang menyegarkan, pakaian yang megah, kendaraan yang mewah, rumah yang luas dan istri yang cantik. Walaupun demikian, ia belum tentu berhasil

mencapai kehidupan yang baik atau sejahtera. Sesungguhnya landasan kehidupan yang baik atau sejahtera adalah:

- 1) Ketenangan jiwa (memilih keyakinan) seperti dalam Q.S ali Imran (3): 19 dan 85

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ.....

Sesungguhnya agama (yang di ridhai) di sisi Allah hanyalah Islam. (Q.S Ali Imron (3) : 19)

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan di terima (agama itu) daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi. (Q.S Ali Imron (3) : 85)

- 2) Ketentraman hati artinya dengan berdzikir kepada Allah segala kegundahan dalam hati akan hilang dan berganti dengan kegembiraan dan kesenangan seperti di jelaskan dalam Q.S Ar-Ra'd (13) : 28

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.” (QS. Ar-Ra'd [13] ayat 28).

- 3) Kelapangan dada (tawakal) dengan keyakinan menyerahkan segala persoalan-persoalan baik dunia ataupun akhirat kepada Allah, seperti dalam Q.S. Az- Zumar (39) : 10

قُلْ بِعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman. bertakwalah kepada Tuhanmu". orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang di cukupkan pahala mereka tanpa batas. (Q.S Az-Zumar (39) : 10)

Apabila seseorang mencari kebahagiaan, maka sesungguhnya kebahagiaan itu bukanlah terletak pada mengumpulkan dunia. Bukan terletak pada pemikiran harta yang bertumpuk dari emas dan perak. Betapa banyak orang yang memiliki tumpukan harta karun, tetapi itu terhalang daripadanya, disiksa dengannya, pahala harta itu digenggamnya.

Pada zaman sekarang, kita melihat betapa banyak milyuner yang selama hidupnya terhalang dari kenikmatan yang dengan mudah didapatkan oleh fakir dan miskin. Mereka ditimpa penyakit diabetes, darah tinggi, lemah jantung atau yang lainnya yang kini banyak tersebar dikalangan orang-orang kaya.

Semua itu memperkuat kenyataan bahwa kebahagiaan atau kesejahteraan terletak pada sesuatu yang lain bukan pada limpahan kekayaan, tumpukan harta, dan simpanan milyaran rupiah. Sesuatu itu adalah iman yang benar dan amal shaleh. Kedua ini yang akan memunculkan kebahagiaan yang hakiki dan kehidupan yang baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S An-Nahl (16) : 97)